

## **ABSTRAK**

Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (revisi 2011) terdapat standar khusus untuk organisasi nirlaba merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari ini semakin banyak keterlibatan organisasi nirlaba sehingga transparansi dan kesesuaian dalam pengungkapan pelaporan keuangannya dirasa perlu disajikan dalam prinsip yang diterima umum. belum diketahui juga secara terperinci apakah penerapan standar akuntansi keuangan PSAK No.45 pada gereja-gereja di Wilayah Klasis Kupang Timur ini bermanfaat dan meningkatkan dalam pengelolaan pelaporan keuangan agar lebih transparan ataukah justru membuat laporan keuangan menjadi terbungkalai dan tidak transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan pada sepuluh (10) gereja di wilayah Klasis Kupang Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dalam proses akuntansi masih banyak gereja yang belum menerapkan akuntansi dengan benar. Sebagian besar gereja hanya melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan kas masuk dan kas keluar saja. Terdapat 4 gereja yang tidak melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan PSAK 45, dan hanya 6 gereja saja yang melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan PSAK 45.

**Kata Kunci :** Lapoaran, Keuangan, Gereja, PSAK No. 45